



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 33/Pid.C/2022/PN Amb.

Catatan dari yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara cepat, dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022, pukul 09.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUNUS MANUPUTTY
Tempat lahir : Saparua;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Orpa Marthina, S.H.....Hakim Tunggal ;

Marlyn J Gerriets.....Panitera Pengganti;

Hakim mengingatkan terdakwa Supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di Sidang, Kemudian, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Ambon Nomor 02 Tahun 2017;

Kemudian Hakim Ketua Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Barang Bukti disidang sebagai Berikut :

Satu Buah STNK ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi – saksi sebagai berikut

1. **MARIA M MUSKITTA** tempat lahir: Ambon/tanggal lahir 30 Oktober 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 1 Berita Acara Persidangan Nomor 33/ Pid.C /2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah terhadap Pasal 8 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2017;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa melanggar rute kendaraan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. **GLENN D KERMITE**, lahir di Manado, tanggal 15 Februari 1991, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat Halong Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan Masalah terhadap Pasal 8 ayat (2) Perda No. 02 Tahun 2017;
- Bahwa saya yang melakukan patroli PSBB Transisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa Terdakwa melanggar rute kendaraan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) Perda No. 02 Tahun 2017
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa saya mengaku salah;
- Dan saya bersedia untuk membayar denda tersebut'
- Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI AMBON ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Ambon Nomor /Pen.Pid.C/2022/PN.Amb tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana Cepat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Ambon Nomor No. 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNUS MANUPUTTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Perda No. 2 Tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNUS MANUPUTTY oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 3 (3) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa STNK atas nama JUNUS MANUPUTTY dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Selanjutnya sidang ditutup;

Demikian Berita sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlyn J Gerrits

Orpa Marthina, SH

Halaman 3 Berita Acara Persidangan Nomor 33/ Pid.C /2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)